



EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Diana Nofita Sari¹, Tanti Apriyani², Rusman Rupinus Manik³

¹Universitas Gunung Kidul, Indonesia

²Universitas Gunung Kidul, Indonesia

³Universitas Gunung Kidul, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 06, 18, 2025

Revised 07, 12, 2025

Accepted 08, 18, 2025

Kata Kunci:

Evaluasi
Kebijakan
BLT-DD
Kemiskinan
Kalurahan Kepek

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengumpulan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan cukup baik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecakupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hambatan-hambatan dalam evaluasi kebijakan BLT-DD yaitu: keterbatasan anggaran, akurasi data, regulasi yang sering berubah, proses verifikasi penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana, kecemburuan sosial antar warga, dan warga yang enggan mengungkapkan kondisi ekonominya secara nyata.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open*



Corresponding Author:

Diana Nofita Sari

Universitas Gunung Kidul, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Indonesia.

Email: diananofita56@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, suatu kondisi yang telah mendapat pengakuan luas dari berbagai negara di dunia. Sejak masa Pra-kemerdekaan, wilayah nusantara telah menjadi sasaran eksploitasi oleh bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang yang tertarik akan potensi alamnya. Di samping itu, Indonesia juga memiliki jumlah sumber daya manusia yang besar. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara faktual, Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan pemerintah kerap kali disandingkan dengan pendekatan di negara-negara seperti Ethiopia, mengingat tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. (Salma, 2022).

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. (Ida, 2021). Kemiskinan merupakan permasalahan global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik individu maupun pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak esensial yang mendukung kelayakan dan martabat hidup manusia. Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan pendapatan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. (Khoirun and Latib 2024).

Menurut Edi Suharto (2007:142) dalam (Maun, 2020) tipologi kemiskinan secara umum dapat dibagi ke dalam empat dimensi utama, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup, seperti kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, layak kesehatan, dan transportasi. Kemiskinan relatif merujuk pada kondisi ketika individu atau kelompok dinilai miskin berdasarkan perbandingan dengan standar kehidupan rata-rata masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, seseorang yang berpendapatan berada di atas garis kemiskinan absolut tetap dapat dikategorikan miskin apabila tingkat kesejahtraannya jauh di bawah rata-rata penduduk lainnya. kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai budaya, pola pikir, serta perilaku sosial yang menghambat individu atau kelompok dalam meningkatkan taraf hidupnya, sikap pasrah terhadap nasib (fatalisme), kurangnya motivasi untuk berprestasi, kecenderungan bergantung pada bantuan luar, serta minimnya semangat kewirausahaan menjadi indikator dari kemiskinan jenis ini. Sementara itu kemiskinan struktural merupakan jenis kemiskinan yang timbul akibat ketimpangan dalam sistem sosial, politik, maupun ekonomi yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Struktur yang tidak adil atau tidak berpihak pada kelompok rentan dapat mengakibatkan terbatasnya akses terhadap sumber daya, lapangan pekerjaan, maupun pelayanan publik yang esensial.

Sebagai respons terhadap permasalahan kemiskinan, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan dan program strategis guna mengatasinya. Amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (Setiawati, B. 2024).

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam setiap prioritas pembangunan nasional. Sebagai wujud komitmen tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Regulasi ini menegaskan langkah konkret pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan melalui pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K merupakan tim lintas sektor yang berperan dalam mengoordinasikan dan menyinergikan berbagai program percepatan pengurangan angka kemiskinan di tingkat nasional. Sebagai bentuk implementasi di daerah, pemerintah juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. TKPKD bertugas memastikan integrasi dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing. Upaya ini dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi penting yang berkaitan erat dengan urgensi pengentasan kemiskinan, yaitu aspek kemanusiaan, ekonomi, sosial-politik, serta stabilitas keamanan nasional. (Maulana, B., & Muntayah, S. 2020).

Kebijakan program BLT-DD yang awalnya dirancang sebagai tanggapan terhadap dampak pandemi COVID-19 tetapi kini masih berlanjut dengan tujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat kalurahan dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

(BLT-DD) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang dialokasikan dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah desa berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati bersama. Dalam kebijakan pemanfaatan Dana Desa tahun 2022, BLT-DD masuk ke dalam prioritas program sebagai upaya strategis dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan serta bagian dari langkah mitigasi dan penanganan risiko bencana, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah. Landasan hukum pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, pengaturan teknis mengenai BLT-DD juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 serta Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020.. (Mardhotillah et al. 2024). Jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan. Bantuan ini disalurkan secara rutin selama periode 12 bulan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk dukungan berkelanjutan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di kalurahan. (Madhania et al. 2023).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai yaitu sebagai berikut: Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Putri N B et al., 2023)

Meskipun program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin di tingkat kalurahan, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama terletak pada mekanisme penetapan calon penerima bantuan, di mana proses pendaftaran sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketidakefektifan program ini juga diperparah oleh penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya akurat. Akibatnya, terjadi ketidaktepatan sasaran, seperti adanya penerima bantuan ganda serta individu yang menerima bantuan meskipun tidak memenuhi kriteria kelayakan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pendataan menimbulkan keluhan dari warga yang merasa layak menerima bantuan namun tidak terdaftar, sementara penerima yang tidak memenuhi syarat justru memperoleh bantuan. Hal ini diduga berkaitan dengan praktik nepotisme, di mana penyaluran bantuan lebih cenderung menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan aparat kalurahan. Masalah lain yang muncul adalah kecemburuan sosial dan ketimpangan dalam masyarakat, yang semakin diperparah oleh adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kualitas pelayanan serta ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Kurangnya sosialisasi terkait

mekanisme program, kriteria penerima, dan besaran bantuan juga menjadi faktor penyebab rendahnya efektivitas penyaluran BLT-DD. (Yusup et al., 2024).

Kalurahan Kepek yang berada di wilayah Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu kalurahan yang telah mengimplementasikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sejak tahun 2021. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kalurahan dalam menyalurkan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. BLT-DD masih dilaksanakan meskipun pandemi COVID-19 sudah berakhir karena program ini tidak lagi semata-mata berfokus pada penanganan dampak pandemi. Setelah pandemi mereda, BLT-DD diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi masyarakat kalurahan, khususnya mereka yang masuk dalam kategori miskin atau sangat rentan secara ekonomi.

Banyak masyarakat kalurahan yang belum sepenuhnya pulih dari dampak ekonomi pandemi. Sebagian besar penerima BLT-DD adalah kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Program ini dianggap penting untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti asupan gizi, akses terhadap layanan pendidikan, serta fasilitas kesehatan, guna menunjang kualitas hidup dan kesejahteraan yang layak.

Namun layaknya daerah lain di Indonesia, Kalurahan Kepek juga menghadapi permasalahan dan kendala saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Penanggulangan Kemiskinan di antaranya terdapat ketidaksesuaian antara data penerima BLT-DD dengan kondisi ekonomi aktual masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Selain itu, rendahnya intensitas sosialisasi dan keterbatasan informasi yang disampaikan kepada warga menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat terkait mekanisme dan prosedur penyaluran BLT-DD. Oleh karena itu, meskipun program ini terus

dijalankan, evaluasi yang lebih mendalam diperlukan guna menjamin bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran kepada individu atau kelompok yang benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan dan berdampak positif pada pengurangan kemiskinan di kalurahan. Menurut Affrian (2020) dalam (Warman et al., 2023) Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengkaji konteks, implementasi, serta dampak dari kebijakan yang telah diterapkan.

Permasalahan yang telah diidentifikasi mendorong peneliti untuk melakukan studi lebih mendalam terkait isu tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah. “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kalurahan Kepek Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul”. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Studi ini dilaksanakan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY pada bulan Februari-Maret 2025. Menurut (Creswell, 2007) dalam (Winata et al., 2023) Metode penelitian kualitatif digunakan dalam studi ini untuk menggali serta memahami makna yang dibentuk oleh individu maupun kelompok terkait fenomena sosial dan kemanusiaan tertentu. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Data primer pada penelitian ini merupakan *purposive sampling* yaitu Kepala Kalurahan, Sekretaris Kalurahan, Bendahara Kalurahan, Kepala Padukuhan, dan masyarakat yang mendapatkan BLT-DD. Dalam studi ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi tertulis seperti literatur ilmiah, publikasi

akademik, arsip resmi, serta dokumen-dokumen administratif yang mendukung analisis permasalahan yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data dalam studi ini merupakan metode observasi menurut Nasution (1988) dalam (Muhaimin et al., 2024) menyatakan Observasi merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena melalui proses ini informasi empiris dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung pemahaman dan pengujian teori. Wawancara menurut (Sugiyono, 2015) dalam (Muhaimin et al., 2024) teknik wawancara diterapkan dalam pengumpulan data ketika peneliti perlu melakukan studi eksploratif guna mengidentifikasi isu-isu yang layak diteliti lebih lanjut, serta untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap perspektif responden, khususnya dalam konteks jumlah partisipan yang terbatas. Dokumentasi Menurut (Sugiyono, 2015) dalam (Muhaimin et al., 2024) berbentuk teks tertulis, ilustrasi visual, karya monumental individu, surat keputusan, maupun surat perintah. Selain itu, dokumen tidak resmi seperti catatan pribadi dan korespondensi informal juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi pelengkap dalam memahami suatu peristiwa.

Sedangkan Analisis Data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) dalam (Muhaimin et al., 2024) yang mencakup tahap: pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kemudian untuk memastikan Keabsahan Data penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2016) dalam (Nurfajriani, W V et al., 2024) yang meliputi triangulasi Sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bentuk intervensi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai upaya responsif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

kalurahan, khususnya bagi kelompok rentan secara ekonomi sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Tujuan utama dari BLT-DD di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul adalah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Kalurahan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang terdampak krisis ekonomi, seperti pandemi, inflasi, atau bencana alam. Evaluasi terhadap efektivitas BLT-DD juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa program ini diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi. Evaluasi dalam penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn, dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai acuan evaluatif, yaitu:

Efektivitas. Menurut (William Dunn, 1999) dalam (Zakirin dan Arifin, 2022). Efektivitas, berkenaan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau alternatif tindakan mampu menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau dampak yang diharapkan.

Merujuk pada temuan dari hasil penelitian terkait kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah terbukti efektif dalam membantu beban ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini memberikan manfaat nyata, terutama bagi keluarga miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap, serta bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi seperti lansia atau anggota keluarga yang sakit.

Meskipun pencairan bantuan terkadang terlambat, namun jumlah bantuan yang diberikan tetap sesuai ketentuan dan dirasakan manfaatnya oleh penerima. Kendala yang ada, seperti perlunya pendampingan bagi penerima lansia atau penyandang disabilitas, dapat diatasi dengan mekanisme surat kuasa atau

bantuan dari keluarga. Pemerintah kalurahan terus berupaya memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan peraturan yang berlaku, dengan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program secara keseluruhan, program BLT-DD telah mencapai tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk membantu keperluan pokok, meskipun tantangan dalam keberlanjutan pengentasan kemiskinan tetap perlu perhatian lebih lanjut.

Efisiensi. Menurut (William Dunn, 1999) dalam (Zakirin dan Arifin, 2022). Efisiensi, merujuk pada seberapa besar upaya atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pencapaian tujuan tertentu. Umumnya, efisiensi diukur melalui rasio antara biaya dan hasil yang diperoleh. Sebuah kebijakan dianggap efisien apabila mampu mencapai hasil yang optimal dengan pengeluaran atau pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin.

Merujuk pada temuan dari hasil penelitian terkait kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul pada indikator Efisiensi menunjukkan bahwa distribusi bantuan yang cepat, sistem pendataan yang tertata, serta koordinasi yang baik antara perangkat Kalurahan, RT/RW, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah Kalurahan memastikan bahwa bantuan segera disalurkan setelah dana tersedia, dengan proses verifikasi yang dilakukan secara cermat agar tepat sasaran. Masyarakat penerima manfaat juga merasakan kemudahan dalam pencairan bantuan. Informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, sehingga mereka tidak mengalami kendala dalam mengakses hak mereka. Prosedur yang diterapkan sederhana dan tidak berbelit-belit, memastikan bahwa distribusi berjalan lancar dan tertib.

Dari segi transparansi, pemerintah Kalurahan menegaskan bahwa tidak ada pungutan atau biaya tambahan dalam

pencairan BLT-DD. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menerima bantuan tanpa dipungut biaya. Namun, ada beberapa penerima yang harus membeli materai untuk keperluan administrasi, yang merupakan bagian dari prosedur formal, bukan pungutan liar.

Kecakupan. Menurut (William Dunn, 1999) dalam (Zakirin dan Arifin, 2022). Kecukupan mengacu pada sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan. Konsep ini berkaitan erat dengan efektivitas, di mana kecukupan menilai sejauh mana alternatif kebijakan yang diterapkan dapat memberikan jawaban atau pemenuhan terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kecakupan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwa bantuan ini berperan penting dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu untuk kebutuhan sehari-hari yaitu pangan. Namun, dari perspektif penerima manfaat dan perangkat kalurahan, bantuan ini belum sepenuhnya mencukupi semua aspek kebutuhan hidup, terutama untuk jangka panjang dan dalam situasi darurat.

Dari sisi kepuasan, mayoritas penerima merasa puas dan terbantu terbantu dan atas adanya BLT-DD, meskipun jumlahnya masih terbatas. Perangkat kalurahan juga mengakui bahwa program ini memiliki dampak positif, tetapi perlu diimbangi dengan program lain yang bersifat lebih berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi produktif, agar masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Perataan. Menurut (William Dunn, 1999) dalam (Zakirin dan Arifin, 2022). Perataan, dalam kebijakan publik merujuk pada upaya distribusi hasil dan manfaat secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Suatu kebijakan dapat dianggap efektif dan memadai apabila manfaat serta biayanya tersebar secara

proporsional tanpa menimbulkan ketimpangan sosial yang signifikan. Perataan terkait penelitian ini merujuk pada distribusi bantuan yang merata dan adil kepada warga kurang mampu di kalurahan. Prinsip perataan pada *konteks* tersebut untuk mengoptimalkan seluruh warga yang sesuai dengan peraturan mendapatkan bantuan tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan dalam penyaluran.

Merujuk pada hasil penelitian terkait indikator Perataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwa bantuan diberikan dengan nominal tiga ratus ribu rupiah kepada warga yang mendapatkan telah didistribusikan secara adil dan merata. Pernyataan dari perangkat Kalurahan dan masyarakat menunjukkan bahwa semua penerima mendapatkan jumlah yang sama sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah. Proses distribusi dilakukan secara langsung oleh perangkat Kalurahan, yang memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, terkait perataan penerima bantuan, semua warga Kalurahan Kepek didistribusikan secara adil yaitu kepada warga yang berhak telah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Perangkat Kalurahan Kepek menegaskan bahwa pendataan dilakukan dengan cermat melalui musyawarah dan verifikasi lapangan. Masyarakat juga mengonfirmasi bahwa mereka yang tidak menerima bantuan umumnya sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya, menunjukkan bahwa program ini berjalan transparan dan tepat sasaran.

Responsivitas. Menurut (William Dunn, 1999) dalam (Zakirin dan Arifin, 2022). Responsivitas, merupakan indikator keberhasilan suatu kebijakan yang tercermin dari reaksi masyarakat terhadap implementasinya. Sebelum kebijakan dijalankan, penting untuk memperkirakan dampak yang mungkin timbul. Setelah kebijakan diterapkan, respons masyarakat baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan menjadi tolok ukur penting. Kriteria ini relevan karena respons publik

dapat memengaruhi sejauh mana kebijakan memenuhi indikator efektivitas lainnya. Dalam konteks penelitian ini Responsivitas merupakan suatu bentuk kesadaran dan pemahaman individu terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Tingkat responsivitas dapat diukur melalui pencapaian hasil yang diperoleh pemerintah dalam membangun hubungan dengan masyarakat dalam implementasi suatu kebijakan. Selain itu, responsivitas juga mencerminkan sejauh mana keputusan yang diambil oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Merujuk pada hasil penelitian terkait indikator responsivitas kebijakan BLT-DD di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kalurahan Kepek menunjukkan tingkat responsivitas yang baik terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Kepek menyediakan berbagai saluran pengaduan, baik secara langsung di kantor Kalurahan maupun melalui perwakilan RT/RW. Jika terdapat warga yang merasa tidak menerima bantuan meskipun memenuhi syarat, pemerintah melakukan verifikasi ulang bersama tim Kalurahan dan BPD untuk memastikan ketepatan sasaran. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya BLT-DD, dapat di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu makan dan obat-obatan. Pemerintah dianggap responsif dalam memastikan bantuan diberikan dengan prosedur yang tidak rumit.

Ketepatan. Menurut (William Dunn, 1999) dalam (Zakirin dan Arifin, 2022). Ketepatan, merupakan salah satu kriteria evaluatif yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan sejauh mana hasil dari alternatif tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama dari kriteria ini terletak pada kesesuaian substansi tujuan kebijakan, bukan pada metode atau instrumen yang digunakan untuk mencapainya.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator ketepatan yang dilakukan di

Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat membantu masyarakat, baik dalam hal ketepatan bantuan dengan kebutuhan maupun ketepatan sasaran penerima. Masyarakat penerima merasakan manfaat dari bantuan tersebut, yaitu memenuhi kebutuhan pokok. Para perangkat Kalurahan menilai bahwa BLT-DD telah berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Dari segi ketepatan sasaran penerima, BLT-DD di Kalurahan Kepek telah disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Proses seleksi dilakukan melalui musyawarah Kalurahan dengan menggunakan informasi yang telah di proses verifikasi dan validasi sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku oleh pemerintah. Dengan demikian, BLT-DD di Kalurahan Kepek dapat dikatakan telah tepat dalam hal sasaran penerima dan telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

a) Keterbatasan Anggaran, alokasi dana desa untuk BLT-DD sering kali mengurangi porsi program lain yang juga penting. Akurasi data dan pembaruan data penerima manfaat menjadi tantangan karena kondisi ekonomi warga dapat berubah dengan cepat. b) Regulasi yang sering berubah membutuhkan adaptasi cepat, sementara kapasitas aparatur desa dalam memahami aturan masih perlu ditingkatkan. c) Proses pelaporan dan verifikasi penerima manfaat juga memerlukan ketelitian tinggi agar distribusi bantuan tepat sasaran.

d) Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu distribusi BLT-DD. e) Kecemburuan sosial antar warga yang tidak menerima bantuan menjadi

tantangan tersendiri. f) Terdapat warga yang enggan mengungkapkan kondisi ekonomi mereka, sehingga sulit untuk memastikan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul telah berlangsung secara cukup optimal. Penilaian ini merujuk pada indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn sebagai kerangka analisis, yaitu sebagai berikut: Efektivitas, program BLT-DD terbukti efektif dalam membantu masyarakat miskin dengan mengurangi beban ekonomi mereka, bantuan yang diberikan telah membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat terutama bagi keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap atau menghadapi kesulitan ekonomi. Efisiensi, program ini telah dijalankan dengan prosedur yang transparan. Mekanisme administrasi dan pendistribusian bantuan dinilai cukup efisien. Kecakupan, bantuan yang didistribusikan membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, walaupun beberapa penerima berpendapat jumlah yang diberikan masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Perataan, program ini didistribusikan secara merata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial lainnya, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Responsivitas, pemerintah kalurahan kepek menunjukkan responsivitas yang baik dalam menanggapi keluhan dan masukan. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya BLT-DD, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan obat-obatan. Pemerintah dianggap responsif dalam memastikan bantuan diberikan dengan prosedur yang tidak rumit. Ketepatan, program ini telah berjalan sesuai dengan

tujuan awalnya, yaitu membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan secara optimal. Mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan dengan cermat agar bantuan benar-benar sampai ke pihak yang berhak menerimanya.

Kemudian terdapat hambatan-hambatan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kalurahan Kepek Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul yaitu: keterbatasan anggaran yang mengurangi alokasi program lain, hingga data penerima yang kurang akurat akibat perubahan kondisi ekonomi warga. Dari sisi administrasi, koordinasi yang kompleks dan perubahan regulasi yang cepat menyulitkan aparat kalurahan dalam pelaksanaan dan pelaporan bantuan. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan, terutama terkait keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Selain itu, dinamika sosial seperti kecemburuan antar warga dan warga yang enggan mengungkapkan kondisi ekonomi mereka membuat distribusi bantuan semakin sulit.

REFERENSI

- Ida, Safrul Rijali. 2021. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong." *Japb* 4(2): 1670–82.
- Khoirun, Nisak, and Abdul Latib. 2024. "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember." *Formula : Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 65–78. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/fml/article/view/2965>.
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 145-155.
- Maulana, B., & Muntayah, S. (2020). Optimalisasi Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Melalui

Model Kuadran Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(1), 8-21.

Maun, Carly Erly Fernando. 2020. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Politico* 9(2): 1–16.

Muhaimin M I, Jamaludin. 2024. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa Barimbu Kecamatan Tanta Kabupaten Tablong." 7: 550–63.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833

Putri N B, S Agus, H Yusuf. 2023. "Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020-2022 DI Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3: 94–102.

Salma, Yenny. 2022. "Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022." : 1–10.

Setiawati, B. (2024). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dalam Meringankan Beban Masyarakat Dampak Covid-19 Dilihat

Dari Aspek Sumber Daya Pada Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 7(1), 777-786.

Warman, Warman, Laili Komariyah, and Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum. 2023. "Konsep Umum Evaluasi Kebijakan." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* 3: 25–32. doi:10.30872/jimpian.v3ise.2912.

Winata, Prayogi, Isabella Isabella, and Amaliatul Walidain. 2023. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt- Dd) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 7(1): 1–11. doi:10.22437/jisipunja.v7i1.23955.

Yusup, Agung M, Nina Septiani Aripin, Nurhasanah Azizah, and Afmi Apriliani. 2024. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19." *Karimah Tauhid* 3(2): 1950–61. doi:10.30997/karimahtauhid.v3i2.11994.

Zakirin, Muhammad, and Jauhar Arifin. 2022. "Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur." *Japb* 5(1): 256–71.